



**P U T U S A N**

Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK.ktp Tempat tanggal lahir Kudus, 03 Juli 1981 , Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang arang, Pendidikan SLTP, berdasarkan KTP beralamat di Kabupaten Kudus, namun sekarang berdomisili di Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum yang berkantor di Kabupaten. Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 10 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Register Surat Kuasa Nomor : 217/BH/2022/PA Kds. tertanggal 21 Maret 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir, Kudus, 08 Agustus 1973, umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di , Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428/Pdt.G/2022/PA.Kds. tanggal 21 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, pada tanggal 12 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 12 Juni 1998 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Tergugat selama 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Kudus selama 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, meskipun masih tinggal bersama akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun , kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - Anak 1, Laki-laki lahir di Kudus pada tanggal 21 Mei 2000;
  - Anak 2, Laki-laki , lahir di Kudus pada tanggal 30 Desember 2008;Sekarang keduanya dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Nafkah Penggugat;
  - Penggugat mempunyai banyak hutang di Koperasi Unit Desa (KUD) Kabupaten Pati

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point 6 diatas, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat melakukan Pisah Ranjang dan sejak bulan Januari 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Kemudian Penggugat pulang ke rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kudus sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di , Kabupaten Kudus ;
8. Bahwa sejak kejadian point 7 di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Pisah Ranjang selama 2 (dua) tahun yaitu sejak bulan Desember 2019 dan berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan yaitu sejak bulan Januari 2022 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan agama Kudus;
9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau : apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* );

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal ;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 29-08-2012, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus Nomor 179/18/VI/98 tertanggal 12 Juni 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, TTL : Kudus, 13 September 1986, agama Islam, pekerjaan pedagang Batok, Pendidikan SLTP, alamat di Kabupaten Kudus. Saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1998;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama;
  - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Penggugat banyak berhutang di koperasi karena untuk usaha dan biaya sekolah, nafkah yang kurang dari Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak bersatu lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan keduanya tapi Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
  - 2. **Saksi 2**, TTL : Kudus, 23 Desember 2003, agama Islam, pekerjaan pedagang angkringan, Pendidikan SLTP, alamat di Kabupaten Kudus. Saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri, yang menikah 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama;
    - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
    - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan;
    - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;
    - Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak bersatu lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
    - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan keduanya tapi Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
    - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan, **Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;**

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-timbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 1998;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan terus menerus;
- Bahwa akibatnya kurang lebih sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama itu tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidanganpun Penggugat telah menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan bersama Tergugat meskipun keluarga sudah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds



berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, maka menimbulkan persangkaan kepada majelis hakim hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Januari 2022, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَإِنْ أَشَدَّ عَدَمٌ رَغْبَةُ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *"Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak dapat ditegakkan lagi, karena dalam rumah tangga tersebut tidak ada suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds



Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Kudus pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 M, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1443 H, oleh Kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds



Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 100.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 455.000,-</b>
(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).	

=====

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2022/PA.Kds